



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KEKERASAN PADA ANAK DI SATUAN PENDIDIKAN

Achmad Muchaddam Fahham

Analisis Legislatif Madya

achmad.fahham@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menurut data yang dirilis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari sampai dengan Februari 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.993. Jumlah tersebut dapat terus meningkat, terutama jika dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2023. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Januari sampai Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Dengan perincian, anak sebagai korban dari kasus kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus, korban bullying 87 kasus, korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, korban kebijakan 24 kasus. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyebutkan bahwa pada tahun 2023, telah terjadi 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak.

Banyaknya kasus kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan perlu menjadi keprihatinan semua pihak, baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, maupun warga satuan pendidikan. Sebab satuan pendidikan merupakan tempat kedua bagi anak dalam menghabiskan waktunya. Karena itu, satuan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Apapun bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan harus dapat dicegah dan ditangani dengan baik. Karena kekerasan tersebut bukan saja berdampak buruk bagi anak dalam memperoleh pendidikan yang layak, tetapi juga berdampak buruk pada mental mereka.

Untuk mencegah dan menangani kekerasan pada anak di lingkungan satuan pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) telah memberlakukan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Permendikbud PPKSP tersebut dimaksudkan untuk memperkuat tindak pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dengan memperluas lingkup sasaran ke peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk memastikan bahwa warga satuan pendidikan aman dari berbagai jenis kekerasan. Jika Permendikbudristek tersebut dikaji, setidaknya ada tiga ranah pencegahan dan penanganan yang perlu dilakukan, yakni pada ranah tata kelola, edukasi, dan sarana-prasarana. Pada tiga ranah tersebut, ada peran satuan pendidikan dan peran pemerintah daerah.

Ranah tata kelola, peran satuan pendidikan adalah membuat tata tertib dan program, menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan, membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK), melibatkan warga sekolah (orang tua/wali). Sementara peran pemerintah daerah adalah: menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang PPKSP, mengalokasikan anggaran, memfasilitasi dan membina satuan pendidikan, membentuk Satuan Tugas, dan melibatkan masyarakat.

Ranah edukasi, peran satuan pendidikan adalah: sosialisasi dan kampanye di satuan pendidikan, melaksanakan pendidikan penguatan karakter. Sementara peran pemerintah daerah adalah: sosialisasi kebijakan dan program pencegahan kekerasan, melatih TPPK dan Satuan Tugas.

Ranah sarana dan prasarana, peran satuan pendidikan adalah memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang aman dan ramah disabilitas, menyediakan kanal aduan. Sementara peran pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana tersebut.

Atensi DPR

Kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan perlu dicegah dan ditangani secara terstruktur. Dimulai dari keluarga, orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Sekolah dan pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan kampanye anti kekerasan pada anak. Angka 1.993 kasus kekerasan pada anak yang dicatat oleh SIMFONI-PPA 2024, perlu menjadi perhatian kementerian PPPA dan memikirkan strategi kebijakan agar kasus kekerasan pada anak tidak meningkat serta dapat dicegah agar tidak terjadi.

- Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian PPPA untuk meningkatkan sosialisasi dan kampanye pada masyarakat tentang pencegahan kekerasan pada anak.
- Komisi VIII DPR RI juga harus mendorong Kementerian Agama agar meningkatkan dan memperkuat gerakan pendidikan ramah anak di madrasah maupun pesantren, mengingatkan satuan pendidikan islam seperti madrasah atau pesantren juga tidak bisa menghindari terjadi kekerasan pada anak.

Sumber

antaranews.com, 21 Januari 2024;
idntimes.com, 1 Oktober 2023;
katadata.co.id, 29 Desember 2023;
kemenpppa.go.id, 4 Januari 2024;
kompas.com, 8 Agustus 2023;
nu.or.id, 26 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.